



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah

tangga, bertempat tinggal di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, selanjutnya disebut pengugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan,

bertempat tinggal di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, selanjutnya disebut tergugat. Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar pengugat dan saksi-saksinya

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 1 Februari 2013 pada register perkara nomor 129/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 1 Februari 2013 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami-istri sah.
- 2 Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pengugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 15 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak yang dipelihara oleh pengugat.
- 3 Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga pengugat dan tergugat mulai goyah karena
 - Tergugat sering marah dan memukul pengugat tanpa sebab dan alasan yang jelas.
 - Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa pada pertengahan tahun 2011 tergugat membawa penggugat ke rumah orang

tuas penggugat lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat.

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhimya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
- 3 Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 129/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 18 Pebruari 2013.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa imtuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone Nomor: 11/3/VI/1994 Tanggal 15 Juni 1994, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.).

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 SAKSI. pada pokoknya menerangkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 15 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

2 SAKSI, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 15 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat selalu bertengkar karena tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan (relas) bertanggal 31 Oktober 2012 dan tanggal 3 Desember 2012 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Waiampone, pemanggilan terhadap tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan terhadap tergugat tersebut dipandang telah dilakukan secara resmi dan patut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan tetap, tidak menghadap tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain, meniadakan sebagai kuasanya dan tidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat dan putusan dijatuhkan secara verstek sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa seyogyanya, berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara diusahakan perdamaian melalui jalur mediasi, akan tetapi dalam perkara ini tergugat tidak hadir, maka perkara ini harus dinyatakan tidak layak dimediasi dan berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perdamaian diusahakan dengan cara memberi nasehat kepada penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi cecok dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan tindakan tergugat yang menjalin cinta dengan perempuan lain, hal tersebut sesuai dengan alasan perceraian yang termaktub dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga gugatan penggugat tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan tersebut, maka dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang menjadi acuan dalam pemeriksaan perkara ini adalah:

- Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tajam dan terus-menerus?
- Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga?.

Menimbang, bahwa yang pertama-tama harus diperiksa dan dipertimbangkan dalam perkara perceraian adalah mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat adalah foto kopi buku kutipan akta nikah atas nama penggugat dan tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa buku kutipan akta nikah sebagaimana tersebut di muka, dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, yang merupakan pihak yang berwenang membuat dan menandatangani buku kutipan akta nikah di wilayah keijanya, sehingga bukti P term as uk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diberi kode P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah yang terdapat dasar hukum dalam mengakhiri perkawinannya. Menimbang, bahwa telah diperoleh keterangan dari saksi-saksi bahwa alasan cerai gugat penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan pihak-pihak, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan tindakan tergugat yang menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan selama itu tidak lagi saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan Tergugat secara terus menerus.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali karena sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpandangan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

4311a AjIc. (ijlia ka.j j 4je j ^Jic. Jiil (jl j.
Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 HIR maka gugata penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang untuk memenuhi maksud Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kepada Pengadilan Agama Watampone diperintahkan untuk

mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palakka, Kabupaten Bone, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan

hukum tetap. Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat Hj. Rohanabinti Sahibe.
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1434 H, oleh Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Muhlis, S.H. dan Dra. Namiati, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Hakim Anggota I,
ttd
Drs. Muhlis, S.H.

Ketua Majelis
ttd
Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Namiati, S.H.

Panitera Pengganti.

ttd

Hj. Nurbaya, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran :	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara :	Rp.	50.000,-
3. Panggilan :	Rp.	200.000,-
4. Redaksi :	Rp.	5.000,-
5. Meterai :	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

(dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)